



**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG**



**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA BATUAN
TAHUN 2023**



PERBEKEL BATUAN
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 –

- 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan
- e. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya)
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- d. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2021
 - 1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul
 - 2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa
- b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2021
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2023
 - 2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
 - 3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2023
 - 4. Keputusan Perbekel tentang delegasi Desa
 - 5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2023
- (2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 30 September 2022



Diundangkan di Desa Batuan

pada tanggal : 30 September 2022

Sekretaris Desa,

Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 06

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis"*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan

program pembangunan supra desa;

- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Batuan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2023
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2023
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2023

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A Latar Belakang
- B Dasar Hukum
- C Tujuan dan manfaat
- D Proses penyusunan
- E Sistematika

BAB II : Gambaran umum Pemerintahan Desa

- A Visi-Misi kepala Desa
- B Data kemiskinan dan profil Desa
- C Kebijakan pendapatan Desa

- D Kebijakan belanja Desa
- E Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III : Rumusan prioritas masalah

- A Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
- B RKP Desa Tahun 2022
- C Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- D Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
- E Kebijakan pembangunan Daerah
- F Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial dan berkepanjangan

BAB IV : Arah kebijakan pembangunan

- A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
- B Berdasarkan kewenangan Hak Asal Usul
- C Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- D Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (skala supra Desa tahun Anggaran 2024)
- E Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

BAB V : PENUTUP

Lampiran

- A Matrik program dan kegiatan skala Desa Tahun 2023
- B Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2024)

- C Berita Acara Musyawarah Desa
- D Keputusan perbekel tentang delegasi Desa
- E Keputusan perbekel tentang tim penyusun RKP Desa
- F Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Batuan disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Batuan, sebagai berikut : ***“Prajahita Ananta Winangun Batuan” yaitu Berkolaborasi Membangun Batuan Hebat***

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan
2. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup di Desa Batuan
4. Jaminan Urusan Administrasi Kesehatan Masyarakat Batuan
5. Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan
6. Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif
7. Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbaru
8. Penguatan Kerjasama Dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat
9. Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

B. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.324.293.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 892.513.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 930.160.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 45.024.000,-
5. ADD	Rp. 1.324.096.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 108.000.000,-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 19.500.000,-

C. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa meliputi :

1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 2.044.111.500,-
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 4.851.655.000,-
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp 339.603.000,-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp 218.000.000,-

D. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Batuan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Batuan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Batuan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Batuan tahun 2020 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul

dan Adat Istiadat telah dituangkan dalam RPJMDes Tahun 2020-2026

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut : (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2023)

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

- a. Pengadaan Mobil Oprasional Desa
- b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

- a. Revitalisasi/Perbaikan Gedung Kantor Desa Batuan
- b. Revitalisasi Lapangan Yudistira
- c. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan
- d. Pavingisasi Gang
- e. Perbaikan aspal jalan desa
- f. Bedah Rumah

D. Berdasarkan analisis keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. DPT perlu diperbaiki agar di musim hujan tidak longsor
2. Kondisi jalan dan trotoar yang rusak perlu diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan
3. Jembatan terlalu rendah sehingga debit air bertambah pada saat hujan mengakibatkan jembatan terendam air sungai

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batuan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Batuan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas program pembangunan skala Desa
 - 1.1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
 - 1.2. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1.2.1. Pelatihan Melukis Gaya Batuan
 - 1.2.2. Pelatihan Ngukir dan Pahat
 - 1.2.3. Pelatihan Tari dan Tabuh Remaja
 - 1.2.4. Pelatihan Sekaa Gong PKK
 - 1.2.5. Pelatihan Menjahit
 - 1.2.6. Pelatihan Pangkas Rambut
 - 1.2.7. Pelatihan Tata Rias
 - 1.2.8. Pelatihan Bahasa Asing
 - 1.2.9. PMT untuk Balita
 - 1.2.10. Posyandu
 - 1.2.11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 1.2.12. Pavingisasi Gang
 - 1.2.13. Rehab Rumah Keluarga Miskin
 - 1.2.14. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
 - 1.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1.3.1. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali
 - 1.3.2. Kegiatan Upakara di Pura Subak
 - 1.3.3. Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa
 - 1.3.4. Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga
 - 1.3.5. Kegiatan Keagamaan di Pura Banjar, Dadia, dan kegiatan keagamaan lainnya

1.4 Bidang pemberdayaan masyarakat

1.4.1 Penguatan Ketahanan Pangan Desa (Puspa Aman)

- 2.1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 2.2. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 2.2.1. Program Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Program Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 2.2.3. Program Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- 2.3. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 2.3.1. Bidang Pendidikan
 - 2.3.2. Bidang Kesehatan
 - 2.3.3. Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang
 - 2.3.4. Bidang Kawasan Permukiman
 - 2.3.5. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 2.3.6. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 2.3.7. Bidang Pariwisata
- 2.4. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 2.4.1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2.4.2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - 2.4.3. Kepemudaan dan Olahraga
 - 2.4.4. Kelembagaan Masyarakat
- 2.5. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 2.5.1. Pertanian dan Peternakan
 - 2.5.2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 2.5.3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 2.5.4. Dukungan Penanaman Modal

2. Prioritas pembangunan skala Supra Desa (kecamatan/kabupaten) tercantum dalam lampiran

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Batuan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Batuan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

- a. Pengadaan mobil oprasional desa
- b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

- a. Revitalisasi/Perbaiki Gedung Kantor Desa Batuan
- b. Revitalisasi Lapangan Yudistira
- c. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan
- d. Pavingisasi Gang
- e. Perbaiki aspal jalan desa
- f. Bedah Rumah

2. Pagu Anggaran sementara

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

No	Bidang/Program/kegiatan	Pagu (Rp)	%
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 2.044.111.500,-	
2	Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp 4.851.655.000,-	
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 339.603.000,-	
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 218.000.000,-	

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 30 September 2022



TAHUN ANGGARAN 2023[illegible]

	- Penghasilan ke-13	18	27 orang terpenuhinya gaji ke-13	3	Desa Batuan	1 bln		Jun-Des	78,550,000	ADD, BHP,BHR	swakelola
	- Tunjangan Hari Raya	18	36 orang terpenuhinya THR	3	Desa Batuan	1 bln		Jan-Des	87,250,000	ADD, BHP,BHR	swakelola
i	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18	1 orang terpenuhinya penghasilan tambahan Perbekel	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	18,000,000	BKK Provinsi	swakelola
j	Dana Purnabakti Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	18	1 Pelaksana Kewilayahan/Klian Dinas terpenuhi Kompensasi Purnabaktinya	3	Desa Batuan	1 Kali		Desember	5,500,000	ADD,BHP,BHR	swakelola
k	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Oprasional Pemerintahan Desa										
	- Tambahan Penghasilan Staff	18	2 orang staff terpenuhi penghasilan tambahan	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	24,000,000	PAD,DLL	swakelola
	- Honorarium Operator Siskeudes/ Siadek/ Sipade/ Prodeskel	18	terpenuhinya honorarium operator siskeudes dan siadek/sipade/prodeskel	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	12,000,000	BHP,BHR	swakelola
	- Penghasilan Tetap Tenaga Kebersihan	11.12	2 orang tenaga kebersihan desa terpenuhinya penghasilan tetap	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	60,000,000	BHP,BHR	swakelola
	-Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	18	Terpenuhinya operasional perbekel	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	50,000,000	ADD,BHP	swakelola
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa										
a	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran										
	- Laptop	18	1 orang perangkat desa / staf desa memerlukan laptop karena kondisi laptop sudah tak layak pakai	3	Desa Batuan	1 Unit		Jan-Des	10,000,000		swakelola
	- Printer	18	Untuk menunjang kegiatan administrasi pemerintahan desa dibutuhkan 1 unit Printer	3	Desa Batuan	1 Unit		Jan-Des	3,000,000		swakelola
	- AC	18	Ruangan BPD membutuhkan 1 Unit AC	3	Desa Batuan	1 Unit		Jan-Des	6,000,000		swakelola

b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Desa	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	15,000,000	BHP	swakelola
c	Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	18	Papan nama identitas Desa kondisinya sudah tidak layak	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	30,000,000	ADD,BHP	swakelola
d	Pelaksanaan Kegiatan Penataan Taman Kantor Desa	18	Pemeliharaan dan perawatan taman kantor Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	5,000,000	BHP	swakelola
1.3 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,500,000	BHP	swakelola
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	18	Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dilaksanakan setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Jun-Des	20,000,000	BHP	swakelola
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes dan APBDes perubahan dilaksanakan setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	7,255,000	BHP	swakelola
d	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dan staf desa	18	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat yang Purna tugas	3	Desa Batuan	1 paket		Jul-Des	5,000,000	BHP	swakelola
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									2,044,111,500		
2	Pembangunan Desa	2.1	Sub Bidang Pendidikan								
		a	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat								

- Pelatihan Melukis Gaya Batuan	4	Pelatihan Melukis Gaya Batuan diperuntukan 50 anak-anak sekolah dasar se-Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan melatih softskill anak-anak Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
- Pelatihan Ngukir dan Pahat	4	Pelatihan Ukir Pahat Kayu dan Kulit diperuntukan 25 anak-anak se-Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan melatih softskill anak-anak Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
- Pelatihan Tari dan Tabuh Remaja	4	Pelatihan Tari dan Tabuh diperuntukan untuk remaja Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan bekal ilmu bagi remaja tersebut	3	Desa Batuan	50 kali pertemuan		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
- Pelatihan Sekaa Gong PKK	4,5	Pelatihan sekaa gong ini diperuntukan 30 PKK, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan pengembangan diri PKK Desa Batuan	3	Desa Batuan	50 kali pertemuan		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
- Pelatihan Menjahit	1,4,5,8	Pelatihan Menjahit ini diperuntukan 36 warga desa batuan kegiatan ini bertujuan membangun perekonomian desa dan membantu warga desa mempunyai ilmu dalam membangun usaha sendiri	3	Desa Batuan	10 kali pertemuan		Nov-Des	5,000,000	DDS	Swakelola
- Pelatihan Pangkas Rambut	1,4,8	Pelatihan Pangkas Rambut ini diperuntukan untuk warga desa batuan, kegiatan ini bertujuan membangun perekonomian desa dan membantu warga desa mempunyai ilmu dalam membangun usaha sendiri	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola

	- Pelatihan TaTa Rias untuk PKK	1,4,5,8	kegiatan ini bertujuan mengembangkan kreatifitas masyarakat desa, membangun perekonomian desa dan membantu warga desa mempunyai ilmu dalam membangun usaha sendiri	3	Desa Batuan	2 paket		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Pelatihan Bahasa Asing	1,4,5	Kegiatan ini bertujuan memberikan pelatihan bahasa asing kepada masyarakat dalam rangka pengembangan diri dan menjadi nilai tambah untuk mencari pekerjaan	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
b	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin & Berprestasi	1, 2	Terdapat siswa yatim,piatu dan yatim piatu 34 orang siswa sd dan smp, direncanakan bantuan dukungan pendidikan kepada 34 orang	3	Desa Batuan	34 paket		Jan-Des	8,000,000	DDS	Swakelola
2.2	Sub Bidang Kesehatan										
a	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,Lansia,Insentif)										
	- Insentif Kader Posyandu Banjar	3,5,18	Terpenuhinya insentif 85 orang kader posyandu banjar	3	Posyandu 17 Banjar	12 bln		Jan-Des	102,000,000	DDS	Swakelola
	- Insentif Kader Jumantik	3,5,18	Terpenuhinya insentif 78 orang kader Jumantik	3	17 banjar se-Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	44,800,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Remaja	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan fisik dan mental remaja bertujuan untuk membantu perkembangan remaja	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Lansia	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan lansia 34 orang	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Jiwa	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan fisik dan mental bagi ODGJ	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	5,000,000	DDS	Swakelola

	- Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita	3,5,18	Terpenuhinya 525 balita yang diberikan makanan tambahan	3	17 banjar se-Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	20,000,000	DDS	Swakelola
b	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,5	Tersedianya pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Desa	3	17 banjar se-Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	40,000,000	DDS	Swakelola
	- Pencegahan dan penanganan Covid-19	3	Terpenuhinya kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di 17 banjar Desa Batuan	3	17 Banjar	1 paket		Jan-Des	20,000,000	BHP	Swakelola
c	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	3,5,18	Terpenuhinya Seragam Tugas bagi Kader Posyandu	3	17 Banjar	85 Pcs		Jan-Des	17,000,000	DDS	Swakelola
d	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan										
	- Kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	3,4,5,6	Terpenuhinya insentif 17 orang KPM	3	Desa Batuan	12 bln		Jan-Des	28,600,000	DDS	Swakelola
e	Bantuan Langsung Tunai	3	Bantuan langsung Tunai terhadap keluarga terdampak Covid-19	3	Desa Batuan	50 orang		Jan-Des	180,000,000	DDS	Swakelola
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
a	Pemeliharaan Jalan Desa	9,11	Pemeliharaan jalan Desa yang Rusak	3	Desa Batuan	6 Jalan		Jan-Des	724,440,000	BHP	Swakelola
b	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	9,11	Pavingisasi Gang Rusak	3	Desa Batuan	33 Gang		Jan-Des	1,278,315,000	BHP	Swakelola
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
a	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1,9,10,11	Rehab rumah untuk keluarga miskin/kurang mampu	3	Desa Batuan	17 Paket		Jan-Des	127,500,000	DDS	Swakelola

b	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11,12	Pemeliharaan dan operasional pengelolaan sampah di Desa, diharapkan Desa mampu menyelesaikan masalah sampah di Desa dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah	3	Desa Batuan	1 Kegiatan		Jan-Des	30,000,000	DDS	Swakelola
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	3,8,9,11	Pengembangan Lapangan yudistira yang mempunyai luas 568.8 M2 Menjadi tempat rekreasi, olahraga, taman bermain, usaha masyarakat Desa	3	Lapangan Yudistira	568.8 M3		Jan-Des	2,000,000,000	DDS	Swakelola
2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
a	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11,12	Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan desa	3	Desa Batuan	12 bulan		Jan-Des	22,000,000	DDS	Swakelola
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika											
a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes)	4,11	Terpenuhinya kegiatan informasi publik desa (pemasangan baliho) di 18 lokasi	3	Kantor Pemdes Batuan, 17 Banjar	18 paket		Jan-Jun	2,000,000	DDS	Swakelola
b	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi Lokal Desa	4,11	Peningkatan aplikasi Desa dan pemeliharaan aplikasi Surat Menyurat Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	2,000,000	DDS,BHP	Swakelola
c	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
	- Pemuktakhiran Data SDGs	18	Penyempurnaan Data Berbasis SDGs untuk kemajuan Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	5,000,000	DDS	Swakelola
2.7 Sub Bidang Pariwisata											
a	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,8,18	Pengembangan program wisata berbasis budaya di Desa Batuan	3	Desa Batuan	1 Kegiatan		Jan-Des	100,000,000	DDS	Swakelola
Total Bidang Pembangunan Desa									4,851,655,000		

3	Pembinaan Masyarakat Desa	3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		a	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan Desa	16,18	Tepenuhinya pengamanan wilayah desa setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		12 bln	32,963,000	BHP	Swakelola
		b	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masy. Di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	16,18	Pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat belum optimal	3	Desa Batuan	1 paket		12 bln	5,000,000	BHP	Swakelola
		c	Kegiatan Sidak Penduduk Pendetang	16,18	Mengecek administrasi penduduk pendatang demi kenyamanan masyarakat	3	Desa Batuan	4 kali kegiatan		4 bln	13,000,000	BHP	Swakelola
		3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
		a	Penyelenggaraan Festival Kesenian , Adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa										
			- Peringatan Hari Nasional	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (17 Agustus) setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	2,000,000	ADD,BHP	Swakelola
			- Bulan Bung karno	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Bulan Bung Karno) setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Juni	10,000,000	ADD,BHP	Swakelola
			- Bulan bahasa Bali	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (Bulan Bahasa Bali) setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Februari	4,000,000	ADD,BHP	Swakelola
		b	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
			- Kegiatan Upakara untuk Subak	18	Terpenuhinya upakara 9 subak di Desa Batuan	3	Desa Batuan	9 Subak		Jan-Des	72,000,000	BKK Provinsi	Swakelola
			- Oprasional Subak	18	Terpenuhinya insentif prajuru di 9 subak Desa Batuan	3	Desa Batuan	9 Subak		Jan-Des	13,500,000	BKK Provinsi	Swakelola
			- Oprasional Pemerintah Desa dari BKK Subak	18	Terpenuhinya administrasi pelaporan BKK 9 Subak di Desa Batuan	3	Desa Batuan	9 paket		Jan-Des	4,500,000	BKK Provinsi	Swakelola
	- Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa	18	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan/Adat di Kantor Desa	3	Desa Batuan	12 bulan		Jan-Des	17,100,000	ADD,BHP	Swakelola		

	- Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga	18	Terpenuhinya Kegiatan keagamaan di Pura Kahyangan tiga setiap Tahunnya	3	Desa Batuan	10 Pura		Jan-Des	25,000,000	BHP	Swakelola
	- Kegiatan Keagamaan lainnya	18	Terpenuhinya kunjungan ke upacara keagamaan di 17 banjar	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	68,900,000	BHP	Swakelola
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
a	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	- Kegiatan Pemuda dan Olahraga	4,18	Mendukung kegiatan Karang Taruna di Bidang Pemuda dan Olahraga	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	25,000,000	BHP	Swakelola
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
a	Pembinaan LPM	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk LPM	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	8,795,000	BHP	Swakelola
b	Pembinaan PKK	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk PKK dilaksanakan setiap tahun	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	10,845,000	BHP	Swakelola
c	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
	- Peningkatan Kapasitas LPM	18	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas LPM untuk menambah wawasan LPM tetang tata kelola Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	27,000,000	BHP	Swakelola
Total Bidang Pembinaan Masyarakat Desa									339,603,000		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
a	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,18	Meningkatkan Ketahanan di bidang pangan masyarakat Desa	2	Desa Batuan	1 Kegiatan		12 bln	100,000,000	DDS	Swakelola
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
a	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,18	Peningkatan Kapasitas Perbekel untuk Desa ke arah yang lebih baik	3	Desa Batuan	2 kegiatan		Jan-Des	28,000,000	BHP	Swakelola
b	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4,19	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa untuk Desa ke arah yang lebih baik	3	Desa Batuan	3 kegiatan		Jan-Des	29,000,000	BHP	Swakelola

c	Peningkatan Kapasitas BPD	4,18	Peningkatan Kapasitas BPD untuk Desa ke arah yang lebih baik	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	23,000,000	BHP	Swakelola
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
a	Peningkatan Kapasitas PKK	4,5,18	Peningkatan Kapasitas PKK tata kelola pemberdayaan perempuan agar peran perempuan di desa meningkat dan terwujudnya kesetaraan gender	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	8,000,000	BHP	Swakelola
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
a	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
	- Penanaman Modal BumDes	8,18	Pengembangan Bumdes ke arah yang lebih baik dan bisa membantu pembangunan di desa nantinya dan membantu perekonomian masyarakat Desa	3	Desa Batuan	1 paket		Jan-Des	30,000,000	DDS	Swakelola
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									218,000,000		
Total Semua Bidang											7,453,369,500



DAFTAR USULAN RKP DESA SKALA SUPRA
TA. 2024

DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANJAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang / Kegiatan	Indikator Kegiatan / Keluaran	Volume	Lokasi	Jumlah Pemanfaat	Tujuan Usulan / Jumlah Pembiayaan					Keterangan
						SKPD/Lain - lain					
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lain - Lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pengadaan Sarana Prasarana										
	- Pengadaaan Ambulance Desa	Sarana Penanganan Kesehatan Desa	1 Unit	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 264,000,000	
	- Pengadaaan Mobil Oprasional Desa	Sarana Penanganan Keamanan dan Oprasional Desa	1 Unit	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 250,000,000	

2	Bidang Fisik dan Infrastruktur										
	Revitalisasi/Perbaikan Gedung Kantor Desa Batuan	Membangun Gedung Kantor yang kondisinya Rusak demi kenyamanan menjalankan administrasi Pemerintahan	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 2,000,000,000	
	Revitalisasi Lapangan Yudistira	Membangun Taman dan Sarana olahraga Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 2,000,000,000	
	Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan	Membangun Pusat Seni Dan Budaya Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK			V		Rp 2,700,000,000	
	Pavingisasi Gang	Memperbaiki Jalan Gang yang Becek	33 Gang	Desa Batuan	17 Banjar	V				Rp 1,278,315,000	

	- Perbaikan Aspal Jalan	Memperbaiki Jalan Aspal yang Rusak	6 Lokasi	Br. Pekandelan, Br. Gede, Br. Geria, Br. Dlodtunon, Br. Tengah dan Br. Puaya	6 Banjar	V				Rp 724,440,000	
	- Bedah Rumah	Menyiapkan Hunian yang layak kepada masyarakat	16 Unit	Desa Batuan	16 Banjar	V				Rp 800,000,000	
JUMLAH TOTAL										Rp 10,016,755,000	

Batuan, 30 September 2022

disetujui oleh
Perbekel Batuan



(An Anggara)



ບົຍິກິຊຸກທຸບທາລີໂງຕ່າ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມມະທາລີ ມຸສາວາຕີ
KECAMATAN SUKAWATI
ຖາລາທາລີ
DESA BATUAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA BATUAN TAHUN 2023

Nomor : 140 / 06 / VII / 2022

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pada :

Hari/tanggal : Senin, 4 Juli 2022
Jam : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa 2023** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penjelasan mekanisme Penyusunan RKP dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dalam mewujudkan SDGs Desa
3. Evaluasi RKP Tahun 2022 dan Pencermatan RPJM Desa
4. Pengajuan Usulan Nama Tim Penyusun RKP Desa 2023
5. Pembentukan Tim Verifikasi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : I Wayan Darmana dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis : I Ketut Sukadana dari Panitia Musyawarah
Narasumber : Ari Anggara dari Perbekel
I Ketut Wata dari PLD
A. Parwiti dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan** menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :

1. Dari evaluasi RKP Tahun 2022 telah disepakati beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2022 akan diusulkan kembali dalam perencanaan tahun 2023



ບົດຄຳສອນສຳນັກງານ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ລັດສະໝີສຳນັກງານ
KECAMATAN SUKAWATI
ຖານະສຳນັກງານ
DESA BATUAN

2. Beberapa usulan dari perwakilan masyarakat diterima dan akan disesuaikan dengan RPJM dan anggaran yang ada
3. Pembentukan Tim Penyusun RKP tahun 2023 (nama-nama terlampir)
4. Pembentukan Tim Verifikasi RKP (nama-nama terlampir)

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 4 Juli 2022

Pimpinan Musyawarah

(I Wayan Darmana)

Notulis

(I Ketut Sukadana)



Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)

**Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Ketut Wata	Br. Jeleha	
2	I Nyoman Sukarta	Br. Tegal	
3	I Nyoman Sasana	Br. Peningjan	
4	I Ketut Ardana	Br. Peningjan	
5	I Nyoman Yuda	Br. Jeleha	
6	I Komang Sutapa	Br. Peningjan	
7	I B. W. B. B. B. B.	Br. B. B. B.	
8	I Kadek Sena	Br. Penataran	
9	I Ketut Sukadana	Br. Lantangidus	



ບິຍ໌ກິຊຸກກຸບກຸທາລີກຸຕ້າ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມມະທາລີກຸສຸກວາຕີ
KECAMATAN SUKAWATI
ກຸທາລີກຸ
DESA BATUAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN :

1. PEMBINA : PERBEKEL
2. KETUA : SEKDES
3. SEKRETARIS : KETUA LPM
4. ANGGOTA : KADEK WINDU SUDEWA (K.PERENCANAAN)
5. : PUTU DIAN MANIKA (STAF KASI KESRA)
6. : PUTU EKA BUDI SURYANI (STAF KAUR KEUANGAN)
7. : KADEK DEWI SUNASTRINI (KETUA TP PKK)
8. : MADE DWI TARAZANY (KARANG TARUNA)
9. : KETUT SUPARTA (PK TEGEHA)
10. : NYOMAN SUARSANA (PK PENINJOAN)
11. : I.B. NYOMAN SARTIKA (PK GERIA)

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

1. I WAYAN ARTAWA
2. I.B. KETUT KARAWISTA
3. I KETUT LENDRA

DELEGASI DESA KE MUSRENBANGCAM :

1. ARI ANGGARA (PERBEKEL)
2. I WAYAN DARMANA (BPD)
3. I KOMANG SUSANA (LPM)
4. KADEK DEWI SUNASTRINI (PKK)
5. NI PUTU DIAN MANIKA (PKK)
6. NI MADE BUDIANI (KPM)



ບັນຍັດສູງສຳລັບການປະຕິບັດ
 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 ສະພາບສະພາບສະພາບ
 KECAMATAN SUKAWATI
 ບັນຍັດສູງສຳລັບການປະຕິບັດ
 DESA BATUAN

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 4 Juli 2022
 Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Batuan
 Acara : Musdes Perubahan RPTM dan Penyesunan Perencanaan
 Pembangunan Desa tgl. 2022

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Kepala Desa	Br. Pura	1	2
2	Kadek Dewi Suastini	P	Ketua TP PRC	Br. Pura	3	4
3	Ni Nyoman Sulendi	P	Setdes	Br. Lantingidung	5	6
4	I Komang Susana	L	L PM	Br. Peninjauan	7	8
5	I Nyoman Yuda	L	BPD	Br. Pekandela	9	10
6	I Komang Sufapa	L	BPD	Br. Bueuan	11	12
7	I Ketut Wkadana	L	BPD	Br. Lantingidung	13	14
8	I Kadek Pena	L	BPD	Br. Penataran	15	16
9	Ni made srietika	P	BPD	Br. Blodtunen	17	18
10	I Wayan Darmana	L	BPD	Br. Pura	19	20
11	I Ketut Artana	L	BPD	Br. Peninjauan	21	22
12	I Ketut Wata	L	BPD	Br. Jeleka		
13	I. B. Nyoman Budiata	L	BPD	Br. Griya		
14	I. A. TIRTA	P	Kader KPM	Br. Penataran		
15	A. A Cahyani	P	Kader Posyandu	Br. Penataran		
16	Dewa Ayu Jeanelly	P	Kader pus-pus	Br. Penataran		
17	Ni Komang Adnyani	P	Kader posyandu	Br. Bueuan		
18	Ni Md. Dwi Apriani	P	Kader KPM	Br. Jeleka		
19	Ni made Budiani	P	Posyandu	Br. Gerih		
20	Ni KD PRADNYAWATI	P	POSTANPU	Br. DENTIS		
21	KADEK SUARTI	P	POSYANDU	Br. TENGAH		
22	Ks Sadia	L	K. Bairulagim	Pekandela		



පිළිගිණු කැමු පැන කිවු ක්වා
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
මහලය පැන කිවු සුකවතී
KECAMATAN SUKAWATI
ගැන කැමු පැන
DESA BATUAN

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23	Ida. Ayu. Podmowati	P	Ketua posyandu	Br. Geria. Sura	23	24
24	Ni wayan Rukiani	P	Ketua Posyandu	Br Lantangiduna		
25	Ni Md. Agung Arianti	P	Ketua posyandu	Br. Puaya	25	26
26	Ni Wlyn Kamariani	P	Ketua Posyandu	Br Tegoh		
27	I Gst. G. Pt. Saktini	P	Anggota Posyandu	Br. Gede	27	28
28	Ni Md. Sukerni	P	Ketua posyandu	Br Pekandela		
29	HIND. SELFIANA KAPRI	P	Ketua posyandu	Br. Peningoon	29	30
30	Ni wayan Tuliani	P	Ketua posyandu	Br. Dloduron		
31	I. A. WIWIK TRISNAXUNI	P	Ketua Posyandu	Br. Geria	31	32
32	I Wayan Diano	L	Kados	pekandela.		
33	I NIM DARMA KAWIT	L	KADUS	BR. PUAYA.	33	34
34	I Wayan Gd Darmayuda	L	kadus	Br Gerih		
35	I wayan bira	L	kadus	peniyis	35	36
36	I. B. MANUABA	L	KADUS	Geria Sura.		
37	AA Gede Puja	L	kadus	penida	37	38
38	I Wayan Balile	L	kadus	Penataran.		
39	Dewa ke mardiana	L	kadus	CELEKA	39	40
40	I. B. SASTIKA	L	kadus	CELEKA		
41	I Ketut Suparta	L	Kadus	Tegoha	41	42
42	Sukarmim	P	kader (kader)	Jungut		
43	IMADE GUNARTHA	L	KADUSJELEKA	JELEKA.	43	44
44	IMADE LOTRING	L	KADUS	Jungut		
45	IMADE SUTRIANA	L	kadus	Bucuan	45	46
46	I Wayan ARTAWA	L	L P M	Pekandela		
47	Gusti Ayu Parwati	P	PD	Sukawati	47	48
48	I Gusti Agung Mas H.	P	Data Digital	Sempidi		
49	YANDI ADI PARWATI	L	KADUS	DLODORON	49	50
50	Ni Made Dwi Tarazanny	P	kader Digital	Pekandela		



ບົຍກິລຸກທຸບກຸທາລີຕຸກັກ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມມະທາລີສຸກວາຕີ
KECAMATAN SUKAWATI
ກຸທາລີຕຸກັກ
DESA BATUAN

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
51	nyom Suharta	L	Wakil	nyon	51	52
52	I MD Gatra	L	LPM	Smilmy		
53	I nyoman Sudewa	L	Wakil	Pawipar	53	54
54	NI Wy Septiantari	P	Karang Taruna	Blodunon		
55	Ma Made Eka Budi	P	Staf	Jungut	55	56
56	ni Md Made Irawathi	P	Kasi	G-Giwa		
57	Dik PR NADI	P	KACUR	GEPE	57	58
58	Dian Manika	P	Staf	puayan		
59	I Made Puleka	L	Kasi	nyon	59	60
60	I. A. nym Astiti	P	Kaur	Geria		
61	I latut Wata	L	PLB	Watu	61	62
62	Ulinda Sudewa.	L	Kaur Peranan.	Seleka.		
63	I KI Marko	L	Kali Kel	Pendek	63	64
64						
65					65	66
66						
67					67	68
68						
69					69	70
70						
71					71	72
72						
73					73	74
74						
75					75	76
76						
77					77	78
78						



KABUPATEN GIANJAR
KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG:

PMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Desa dan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022;
- b bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh Tim Penyusun sesuai dengan alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Perbekel Batuan menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

- 10 Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
- 12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
- 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 64);
- 16 Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tahun Batuan Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar nama Tim RKP Desa Batuan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- b. pencermatan ulang RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- a. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan berakhir pada Tanggal 30 September 2022

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 5 Juli 2022

PERBEKEL BATUAN



(ARI ANGARA)

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Sukawati

2. BPD Batuan

3. Yang bersangkutan untuk diindahkan

4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2023

NO	NAMA	JABATAN	HONOR	KET
1.	Ari Anggara	Pembina	Rp 600.000,-/bulan	Selama 3 bulan
2.	Ni Nyoman Sulendri	Ketua	Rp 500.000,-/bulan	Selama 3 bulan
3.	I Komang Susana	Sekretaris	Rp 450.000,-/bulan	Selama 3 bulan
4.	Ni Kadek Dewi Sunastrini	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
5.	Ni Putu Eka Budi Suryani	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
6.	Ni Putu Dian Manika	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
7.	Ni Made Dwi Tarazany	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
8.	I Kadek Windu Sudewa	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
9.	I Ketut Suparta	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
10.	I Nyoman Suarsana	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan
11.	I.B. Nyoman Sartika	Anggota	Rp 400.000,-/bulan	Selama 3 bulan

PERBEKEL BATUAN,

(ARI ANGGARA)



KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKPDesa, perlu membentuk Tim Verifikasi RKP Desa;
- b bahwa Tim Verifikasi mempunyai Tugas yang sangat penting untuk memverifikasi rancangan RKPDesa yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Perbekel menetapkan *Keputusan Perbekel* tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa Tahun 2023;

- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
- 12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
- 14 Peraturan Desa Batuan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 16);
- 15 Peraturan Desa Batuan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Batuan Tahun

2022 Nomor 02)

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 bulan Juli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar nama Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Tugas Tim verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah:
- a. melakukan pemeriksaan rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim penyusun RKP Desa;
 - b. melakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan persyaratan kegiatan Rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim penyusun RKP Desa;
 - c. melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada perbekel; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada masyarakat pada musrenbang Desa.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan, tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan berakhir pada Tanggal 30 September 2022

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 5 Juli 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Sukawati
2. BPD Batuan
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 36 TAHUN 2022

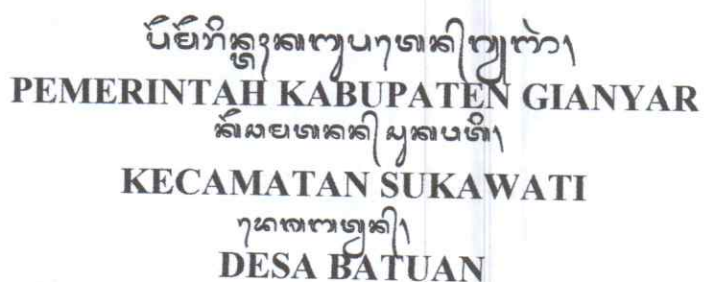
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONOR	KET
1.	I Wayan Artawa	Ketua	Rp 500.000,-/bulan	Selama 3 bulan
2.	I.B. Ketut Karawista	Anggota	Rp 500.000,-/bulan	Selama 3 bulan
3.	I Ketut Lendra	Anggota	Rp 500.000,-/bulan	Selama 3 bulan

PERBEKEL BATUAN,

(ARI ANGGARA)



Nomor : 140/09/17/2020

Hari/tanggal : Jumat, 30 September 2022
Pukul : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penyampaian Rancangan RKP 2023
3. Penyepakatan dan Penetapan RKP 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Darmana	dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis	: I Ketut Sukadana	dari Panitia Musyawarah
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
		dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang *berketetapan* menjadi *Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa* ini, yaitu :

1. Rancangan RKP Tahun 2023 yang disusun oleh Tim Penyusun RKP telah dibahas dan telah disepakati oleh peserta musyawarah
2. Rancangan yang telah disepakati selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Batuan Tahun 2023



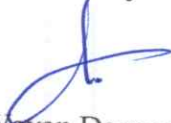
ບົນິກັດສຸກກຸບກຸບາລີກຸບາລີ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມມະຍາລັກສຸກກຸບາລີ
KECAMATAN SUKAWATI
ກຸບາລີກຸບາລີ
DESA BATUAN

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 30 September 2022

Pimpinan Musyawarah


(I Wayan Darmana)

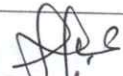
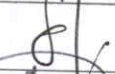
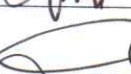
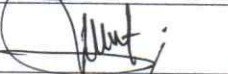
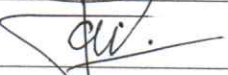
Notulis


(I Ketut Sukadana)

Mengetahui,
Perbekel Batuan

(Ari Anggara)

Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	Uti Nyoman Sulendra	Lantangi Bunc	
2	I Ketut Ardana	Beningran	
3	I Wayan Diana	perandaban	
4	I Nyoman Soesana	peninjauan	
5	I wayan Dura	deutiya's	
6	I DARMA PA A	janya	
7	Ni Putu Dian Marika	praya	
8	I Kadek Wndu Sudena	Jeleka	
9	Ni Putu Madrinawathi	G. Guna	
10	DESAK PUTU NADI	GEDE	



ប្រតិភូគណៈកម្មាធិការ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
គណៈកម្មាធិការ
KECAMATAN SUKAWATI
ភូមិភាគ
DESA BATUAN

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Acara : Penetapan RICE 2023

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	N. Megawati		Bendah	Benteng	1	2
2	DARMANIT	L	K BPD	Jurug		
3	DEWA MADE VIRAYUGA	L	PAWONGAN	T. SEMETON	3	4
4	ADI ANGARA	L	PERBECEL	PUAYA		
5	Imade Redha	L	Panglima	puaya	5	6
6	I wayan Artana	L	Wetaliha	Pekandela		
7	I Komang Susana	L	L PM	peningon	7	8
8	I Ketut Wata	L	BPD	Jekda		
9	IB NYM BUDIKA	L	BPD	BEDIA	9	10
10	I kadaka Sena	L	BPD	ponatara		
11	W. Diana	L	Kadus	pekarold	11	12
12	I Ketut Fuparta	L	Kadus	regeha		
13	AA Gede PUJA	L	Kadus	penida	13	14
14	INYM DARMA KAWIT	L	KADUS	PUAYA		
15	I B. SARTIDA	L	KADUS	Bemas	15	16
16	I Komang Sutapa	L	BPD	puaya		
17	I Ketut ARTANA	L	BPD	peningon	17	18
18	I wayan Balika	L	Kadus	Ponataran		
19	I Md Istiqom	L	Kadus	Jungut	19	20
20	IB. Gede A. Manabek	L	Kadus	Geria Sura		
21	Suparman	L	BPD	korani	21	22
22	I Wg Puspa	L	pelemah	Dlodtanon		



ប្រតិភូរដ្ឋបាលក្រុង
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 គណៈបេសកកម្មស្ថាបនា
KECAMATAN SUKAWATI
 ភូមិបេសកកម្ម
DESA BATUAN

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23	I N Mursame	L	Pejabat Desa	Batuan	23	24
24	I Made Cila	L	Sedahan Desa	Batuan		
25	I Ketut Butama	L	Sekolah II	Batuan	25	26
26	I Wayan Aelha	L	Panglima	Batuan		
27	Ika Wirtana	L	Bag. Keselamatan	Pelantelan	27	28
28	I MADE SUTRISNA	L	Kadus	Batuan		
29	I MADE GUNARDA	L	KADUS	JELEKA	29	30
30	I Nyoman Gyda	L	BPD	pelantelan		
31	I MADE ADI PARWATA	L	KADUS	DLOOTER	31	32
32	I Nyoman Suarjana	L	KADUS	Pelantelan		
33	I Nyoman Suarjana	L	Kadus	Pelantelan	33	34
34	I Wayan Dura	L	Kadus	Pelantelan		
35	I Wayan Gede Darmayuda	L	Kadus	Garih	35	36
36	I MD Wradana	L	Kadus	Lantunan		
37	I Nyoman Sudenti	P	Sekolah	Lantunan	37	38
38	I Made Madrinawathi	P	Kasi	G. Gura		
39	ISK PT NADI	P	Kaur.	GEDE	39	40
40	I Ida Ayu Nymastiti	P	Kaur.	Genio		
41	Winda Sudewa	L	Kaur.	Seleka	41	42
42	I Made Aulaxe	L	Kaur.	Pemgoan		
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						